



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sumbawa Nomor 686);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 697; dan
27. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.
8. Perencanaan perangkat daerah adalah suatu proses yang dilaksanakan perangkat daerah untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berisi satu atau lebih sub kegiatan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) yang dihimpun oleh satu atau lebih sub kegiatan.
20. Sub Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa dengan tindakan pengalihan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*).
21. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran perangkat daerah sehubungan dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki perangkat daerah.
22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
23. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya perangkat daerah agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat PBJ adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan terima hasil pekerjaan.
28. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat alokasi dan rincian belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh perangkat daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi setiap unit kerja dalam penyusunan Renja Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.
- (3) Indikator kinerja dalam Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa menjadi dasar penyusunan perencanaan kinerja di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (4) Penyusunan dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Renstra K/L dan PD Provinsi terkait
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

- (2) Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.
- (3) Ketua Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditetapkan dilakukan verifikasi oleh Bappeda.

Pasal 4

Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimuat dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 akan dilakukan perubahan jika terjadi perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 1 November 2021



Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 94

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2021 - 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja. Pada Pasal 30 Ayat (1) dalam regulasi yang sama seperti di atas, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah, Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana Perangkat Daerah, terdiri atas: Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah. Pada Pasal 13, selanjutnya disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sedangkan Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Menurut ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perangkat Daerah melakukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan renja perangkat daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dimaksud, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang terkait. Pasal 16 Ayat (2) selanjutnya menyebutkan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun secara bertahap, yang dimulai dengan (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan.

Pada Bagian Keenam Paragraf 1 Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan secara detail bagaimana proses penyusunan renstra perangkat daerah, sebagai berikut:

Tahapan:		Proses:		Keterangan:	
Persiapan Penyusunan Renstra	a.	penyusunan keputusan	Bupati tim	a.	Tim penyusun Renstra PD dipersiapkan oleh Kepala PD dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.
	b.	pembentukan Renstra PD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf PD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.		b.	Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sekurang-kurangnya: Ketua (Kepala PD), Sekretaris (Sekretaris PD), Pokja (disesuaikan dengan kebutuhan pejabat/staf PD dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli).

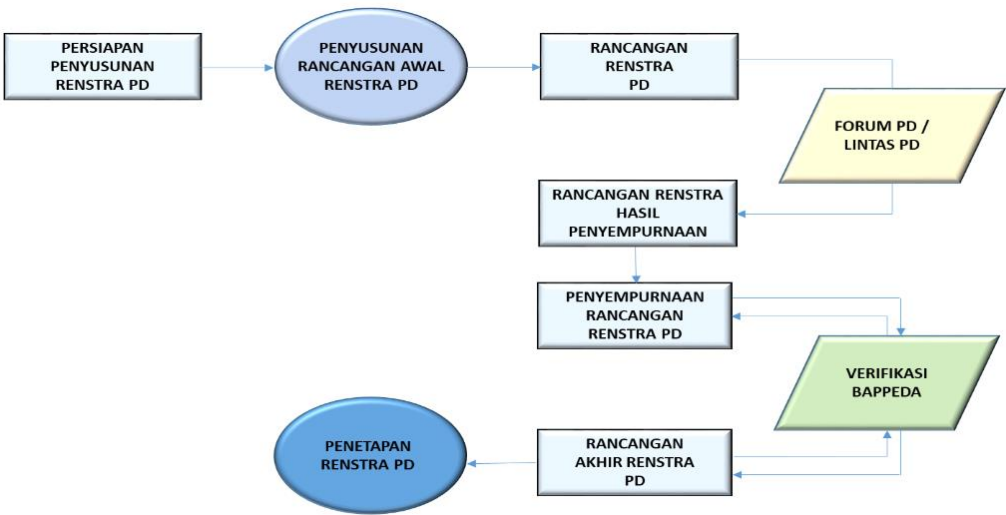
	c. orientasi mengenai Renstra PD;penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD; d. Tim penyusun Renstra PD bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana PD. e. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.	c. Tujuan orientasi adalah untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan renbang nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi renbang daerah yang diperlukan dalam Menyusun dokumen renbang daerah. d. Bahan orientasi mengenai dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD, mencakup: (1)Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan renbang dan penganggaran daerah; (2)Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD; dan (3)Buku-buku literatur tentang renbang dan penganggaran daerah.
Penyusunan Ranwal Renstra PD	a. analisis gambaran pelayanan; b. analisis permasalahan; c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; d. analisis isu strategis; e. perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; f. perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD; dan g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD serta program dan pagu indikatif dalam ranwal RPJMD.	a. Penyusunan ranwal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan ranwal RPJMD; b. Penyusunan ranwal Renstra PD, disajikan dengansistematika paling sedikit memuat:pendahuluan;gambaran pelayanan PD;permasalahan dan isu strategis PD;tujuan dan sasaran;strategi dan arah kebijakan;rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan c. penutup.
Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah	a. Rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan ranwal renstra PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan renstra PD. b. Rancangan Renstra PD dibahas dalam forum PD/lintas PD. c. Hasil kesepakatan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam Berita Acara. d. Rancangan Renstra PD disempurnakan berdasarkan Berita Acara. e. Rancangan Renstra PD disajikan dengan sesuai sistematika standar. f. Rancangan Renstra PD disampaikan oleh kepala PD	a. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD. b. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra PD telah selaras dengan ranwal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara. c. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra PD kepada PD. d. Berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA, kepala PD menyempurnakan Rancangan Renstra PD.

	kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan ranwal RPJMD. g. Penyampaian Rancangan Renstra PD paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan forum PD/lintas PD.	e. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA. f. Verifikasi rancangan Renstra PD disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra PD.
Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD	a. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan BAPPEDA. b. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. c. Forum PD/lintas PD bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra PD. d. Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima.	a. Hasil pelaksanaan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam BA kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/lintas PD.
Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD	a. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD. b. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD. c. Rancangan akhir Renstra PD disajikan sesuai dengan sistematika.	
Penetapan Renstra PD	a. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. b. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidak sesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD kepada kepala PD. c. Verifikasi rancangan akhir Renstra PD paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra PD. d. Rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD.	a. Verifikasi, harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan PD dalam Renstra PD selaras dengan Perda tentang RPJMD. b. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala PD menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD. c. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan dengan Perbup. d. Penetapan Renstra PD dengan Perbup, paling lambat 1(satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.

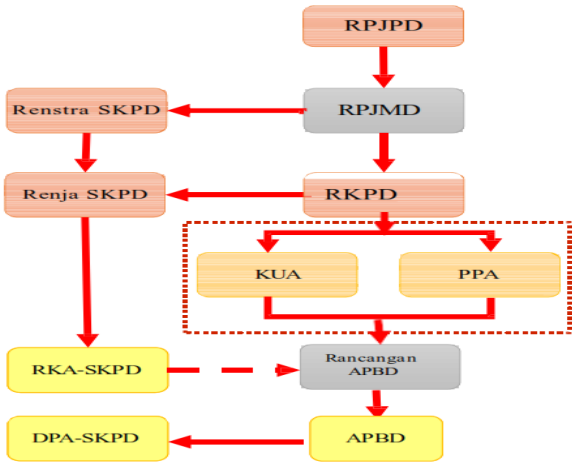
- e. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan paling lambat 1minggu setelah Perda tentang RPJMDditetapkan.

e. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perbup menjadi pedoman kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

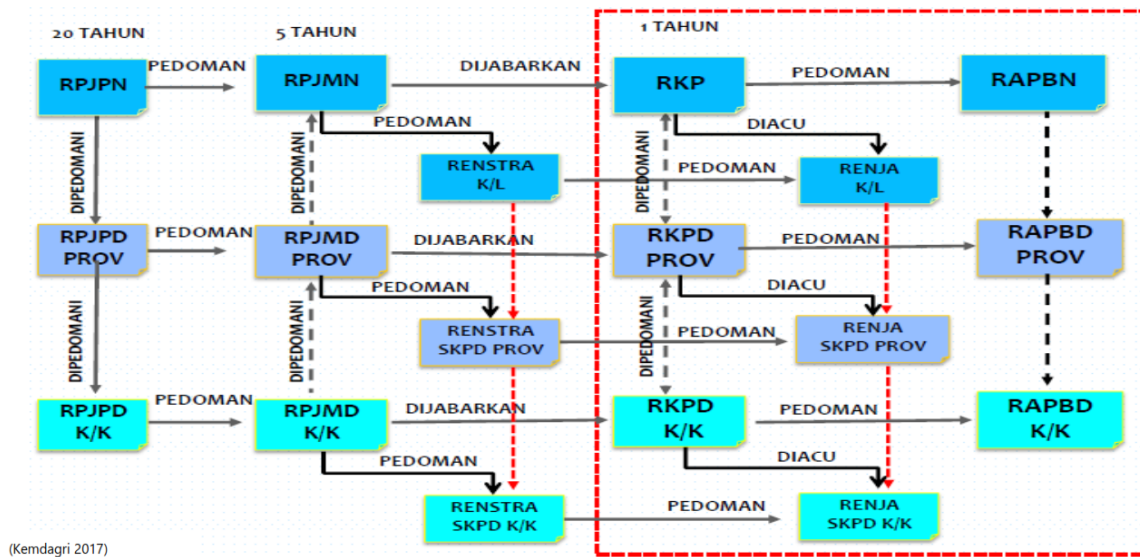
Seluruh proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana disajikan di atas, dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Dokumen renstra perangkat daerah memiliki hubungan dan keterkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam perangkat daerah itu sendiri, terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah kabupaten, terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan provinsi, serta terkait dengan proses perencanaan pembangunan secara nasional yang dilakukan oleh K/L teknis terkait. Maka renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah, akan terkait dengan renja perangkat daerah itu sendiri, terkait juga dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah kabupaten berupa RPJMD dan RPJPD, dapat digambarkan secara visual seperti gambar di bawah ini:



Hubungan antara dokumen renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan diluar pemerintah daerah, yaitu renstra perangkat daerah terkait di provinsi maupun renstra K/L dapat digambarkan secara visual seperti gambar di bawah ini:



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan renstra perangkat daerah ini dilaksanakan berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - 21) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
 - 22) Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
 - 23) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun

2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);

- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 697);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra perangkat daerah ini secara *de yure* memiliki maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, serta akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah itu sendiri untuk penyusunan renja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menurut ketentuan pada halaman 392 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa sistematika penyusunan renstra perangkat Daerah, sebagai sebuah organisasi perangkat disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN MOYO HILIR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Kecamatan Moyo Hilir

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan PD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDh dan WKDh Terpilih

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

3.3.1 Metoda penentuan isu-isu strategis

3.3.2 Hasil Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

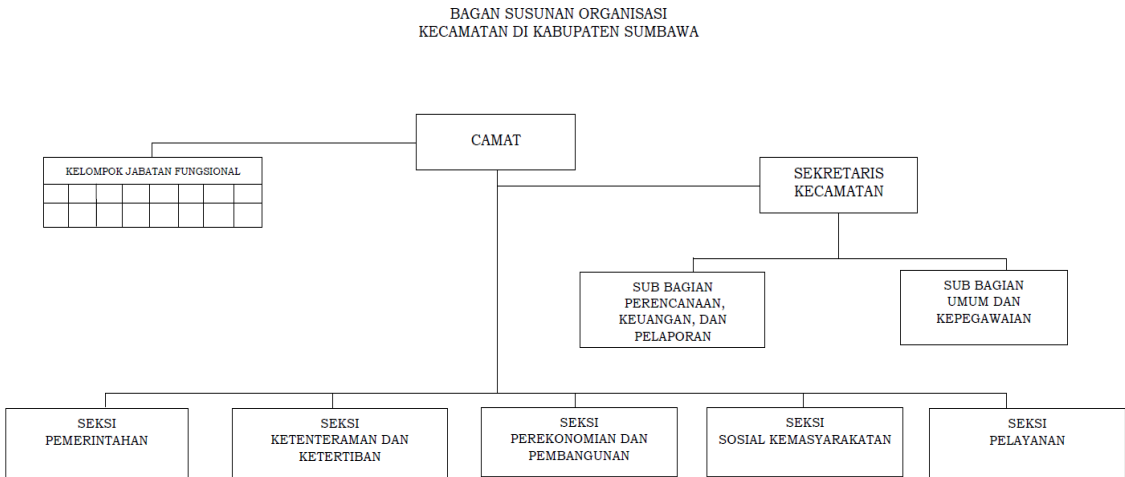
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MOYO HILIR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Kabupaten Sumbawa

Kecamatan Moyo Hilir merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan Moyo Hilir dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Moyo Hilir mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Moyo Hilir, Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN DI KABUPATEN SUMBAWA



Uraian tugas dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Camat	memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kecamatan, meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Mengeoordinasikan upaya penyelenggraan d. ketentraman dan ketertiban Umum e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur desa dan/atau kelurahan; i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2	Sekretaris Kecamatan	melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan	a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kerja kecamatan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		administrasi keuangan dan kepegawaian.	administrasi kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	menyelenggarakan penyusunan perencanaan, keuangan dan pelaporan Kecamatan.	a. Pelaksanaan penyusunan program, keuangan dan kegiatan Kecamatan; b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan keuangan serta dokumen pelaksanaan anggaran; c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan.	a. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5	Kepala Seksi Pemerintahan	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan.	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan; b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan di bidang Pemerintahan; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan pembangunan.	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan; b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di

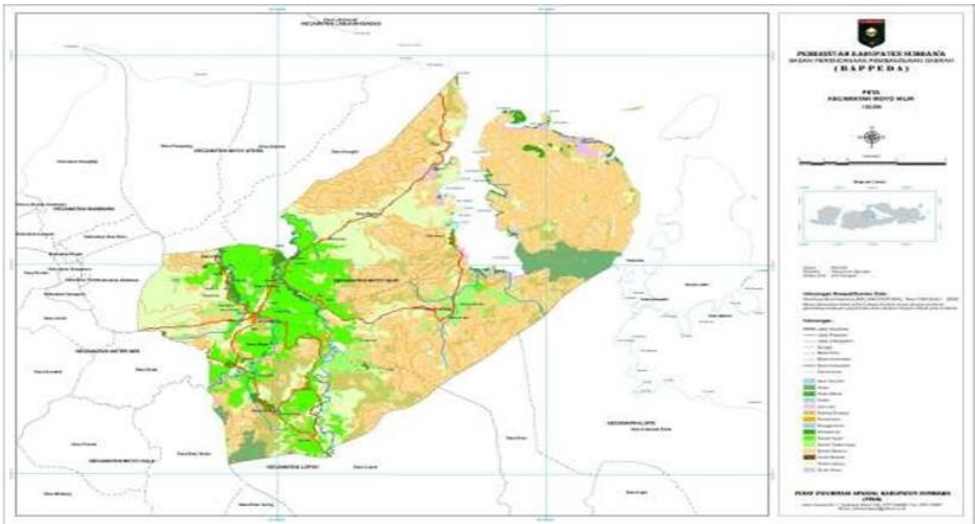
No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			bidang perekonomian dan pembangunan; c. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian dan pembangunan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8	Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang sosial dan kemasyarakatan.	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan kemasyarakatan; b. penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan fasilitasi di bidang sosial dan kemasyarakatan; c. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan kemasyarakatan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9	Seksi Pelayanan	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan.	a. penyusunan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan; b. penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan fasilitasi di bidang pelayanan; c. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Moyo Hilir

Kecamatan Moyo Hilir adalah salah satu kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa, dengan ketinggian 75 meter dari permukaan laut. Berbatasan dengan wilayah kecamatan lain, diantaranya :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Moyo Utara
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Moyo Hulu dan Lopok
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumbawa dan Unter Iwes
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lape

Peta Wilayah Kecamatan Moyo Hilir



Topografi Kecamatan Moyo Hilir tidak rata, karena daerahnya berbukit-bukit dan terdapat padang rumput yang cocok untuk peternakan. Luas wilayah kecamatan ini mencapai 186,79 km², yang mencakup beberapa gunung antara lain gunung Cabe, gunung Kebo, gunung Langko dan gunung Maner. Dari luas wilayah tersebut lebih dari 20 persen dijadikan lahan sawah sedangkan sisanya adalah lahan kering. Banyak lahan sawah secara tidak langsung dipengaruhi pula dengan adanya factor alam seperti iklim dan factor buatan seperti adanya bendungan. Factor iklim dengan musim sepanjang tahun 2020 tidak menentu dapat dilihat dari besarnya curah hujan dan hari hujan yang cenderung sedikit dan menurun dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Wilayah Kecamatan dibagi 10 Desa, 57 Rukun Warga dan 172 Rukun Tetangga. Adapun jumlah Desa dan jumlah penduduk yang ada diwilayah Kecamatan Moyo Hilir adalah Sebagai berikut :

Tabel 2 Jumlah Penduduk Per Desa di Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2020

No.	Desa	Jumlah		
		Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Desa Serading	2.382	2.293	4.675
2	Desa Kakiang	1.520	1.532	3.052
3	Desa Moyo	1.140	1.089	2.229
4	Desa Poto	1.409	1.400	2.809
5	Desa Berare	1.602	1.598	3.200
6	Desa Ngeru	851	844	1.695
7	Desa Olat Rawa	893	786	1.679
8	Desa Batu Bangka	1.270	1.201	2.471
9	Desa Moyo Mekar	831	855	1.686
10	Desa Lab. Ijuk	634	563	1.197
	Jumlah	12.532	12.161	24.693

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Moyo Hilir, sampai dengan Tahun 2021, berikut disajikan kondisi dan status kepegawaian pada tiap jabatan yang merupakan komponen utama pada aspek Sumber Daya Manusia di Kecamatan

Moyo Hilir yang akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, yaitu:

a. Data SDM berdasarkan Status Kepegawaian:

No	Jumlah PNS (Orang)	Jumlah P3K/Kontrak (Orang)	Jumlah Total (Orang)
1	21	3	24

b. Data SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan:

No	Jabatan/ Bagian	S3	S2	S1/ D4	D3- D1	SMA	SMP	SD	Jumlah Total
1	Camat	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	1	-	-	-	-	-	1
3	Seksi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	1
4	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	-	-	1	-	-	-	-	1
5	Seksi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Seksi Sosmas	-	-	1	-	-	-	-	1
7	Seksi Trantib	-	-	-	-	1	-	-	1
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawain	-	-	-	-	1	-	-	1
9	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	-	-	1	-	-	-	-	1
10	Staf	-	-	4	-	7	2	-	13
12	Honoror	-	-	3	-	-	-	-	3
Jumlah		0	1	12	-	9	2	0	24

c. Data SDM berdasarkan Batas Usia Pensiun:

No	Jabatan / Bagian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	>2026
1	Camat		1	-	-	-	-	-
2	Sekretaris Kecamatan		-	-	-	-	-	1
3	Seksi Pemerintahan		-	-	-	-	-	1
4	Seksi Ekonomi dan Pembangunan		-	-	-	-	1	-
5	Seksi Pelayanan		-	-	-	-	-	-
6	Seksi Sosmas		-	-	-	-	-	1
7	Seksi Trantib		-	-	-	1	-	-
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawain			-	-	1	-	-
9	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		-	-	-	-	-	1
10	Staf		-	-	2	2	-	9
11	Honoror		-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	1	2	4	1	13

2.2.1 Asset / Modal

Selaku Perangkat Daerah Kecamatan Moyo Hilir dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

Data sarana dan prasarana bersumber dari KIB sebagai berikut :

a. Sarana :

- Tanah Bangunan (rumah dinas Camat)	1.375 m2
- Tanah Banguna Kantor Pemerintah (Kantor Camat Moyo Hilir)	2.608 m2

b. Prasarana :

- Pompa air Shimizu	1 buah
- Mobil roda 4`	1 unit
- Sepeda Motor	2 unit
- Lemari arsip 2 pintu	2 buah
- Filing cabinet	2 buah
- Brangkas	1 buah
- Lemari kaca	1 buah
- LCD proyektor	2 buah
- Parabola	1 buah
- Kursi eselon IV	10 buah
- Meja loket	3 buah
- Kursi loket	4 buah
- Kursi tunggu	4 buah
- Sprind bed	1 buah
- Meja ½ biro	4 buah
- Kursi rapat	46 buah
- Lemari pakaian 2 pintu	3 buah
- Kursi Tamu	2 stel
- Mesin cuci	1 unit
- Kulkas 1 pintu	1 buah
- AC Split	3 unit
- Kompor gas	1 buah
- Televisi 21 inchi	1 buah
- Rak piring aluminium	2 buah
- Amplifaer	1 buah
- Speaker aktif Polytron	1 buah
- Meja kerja Eselon III	2 buah
- Meja arsip	1 buah

- Komputer PC 5 buah
- Laptop 4 buah
- Printer 3 buah

2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2016-2020

Pada sub bagian ini, akan di sajikan dan di deskripsikan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Moyo Hilir periode Tahun 2016-2020 sesuai dengan indikator kinerja pelayanan beserta factor-faktor yang mempengaruhi adanya gap/kesenjangan yang disajikan dalam Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24, berikut ini:

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir

No.	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang optimal		√		100	100	100	100	100	85	93	85	91	94	0.85	0.93	0.85	0.91	0.94
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		√		100	100	100	100	100	99	95	99	90	99	0.99	0.95	0.99	0.90	0.99
3	Persentase ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan		√		100	100	100	100	100	100	94	100	100	99	1.00	0.94	1.00	1.00	0.99
4	Persentase dokumen rencana kerja SKPD		√		100	100	100	100	100	100	94	100	100	100	1.00	0.94	1.00	1.00	1.00
5	Persentase peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan social		√		100	100	100	100	100	100	94	100	100	100	1.00	0.94	1.00	1.00	1.00
6	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		√		100	100	100	100	100	100	95	100	99	100	1.00	0.95	1.00	0.99	1.00
7	Persentase penyelenggaraan pembangunan Kecamatan		√		100	100	100	100	100	97	93	100	100	99	0.97	0.93	1.00	1.00	0.99

Tabel T-C.24.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Pemerintah Kecamatan Moyo Hilir

No.	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang optimal	96.403.059	84.535.319	128.887.900	90.342.500	59.411.800	82.141.326	78.617.847	109.842.797	82.300.385	56.007.367	0.85	0.93	0.85	0.91	0.94	(7.67)	(6.36)
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	118.481.260	128.344.350	90.449.200	383.390.000	50.658.000	117.231.260	121.927.133	89.203.500	344.291.840	58.965.200	0.99	0.95	0.99	0.90	0.99	(9.93)	(9.94)
3	Persentase ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	3.780.000	20.200.000	7.700.000	6.175.600	4.156.800	3.780.000	18.988.000	7.700.000	6.174.800	4.096.200	1.00	0.94	1.00	1.00	0.99	1.99	1.67
4	Persentase dokumen rencana kerja SKPD	3.128.500	3.128.500	4.927.000	10.217.000	13.340.000	3.128.500	2.940.790	4.927.000	10.217.000	13.300.000	1.00	0.94	1.00	1.00	1.00	65.28	65.02
5	Persentase peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial	10.068.000	10.008.000	29.796.500	25.196.500	17.834.000	10.068.000	9.407.500	29.789.000	25.196.000	17.809.000	1.00	0.94	1.00	1.00	1.00	15.43	15.38
6	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	194.238.848	196.540.098	335.858.900	250.378.250	223.371.600	193.541.848	186.713.093	334.658.900	248.877.200	222.381.600	1.00	0.95	1.00	0.99	1.00	3.00	2.98
7	Persentase penyelenggaraan pembangunan Kecamatan	83.891.886	144.365.886	191.778.850	57.146.150	60.300.000	81.490.306	134.260.274	190.918.750	57.145.000	59.819.100	0.97	0.93	1.00	1.00	0.99	(5.62)	(5.32)

Berdasarkan Tabel T-C.23 (pada lampiran) diketahui bahwa pada tahun-tahun tertentu terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai sehingga menimbulkan adanya kesenjangan/gap terhadap kinerja pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hilir, sebagai berikut:

- a. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IS-3), merupakan salah satu indikator yang belum konsisten menghasilkan rasio kinerja yang optimal, dimana dalam periode renstra 2016-2020 menghasilkan nilai rasio 0,85. (Nol koma delapan lima) pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan nilai rasio menjadi 1 (satu) pada tahun 2020. Kondisi tersebut disebabkan adanya perubahan regulasi terkait dengan metode dan indikator terhadap penilaian sehingga mempengaruhi hasil penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada kecamatan Moyo Hilir yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pembangunan Daerah (IP-4), merupakan indikator yang pada tahun awal periode Renstra 2016-2020 menunjukkan rasio yang cukup baik, dan menunjukkan adanya peningkatan nilai rasio sampai dengan akhir periode, yaitu dari nilai rasio 1 (satu) pada tahun 2020.

Selanjutnya berdasarkan Tabel T-C.24 (pada lampiran),diketahui terdapat tahun-tahun tertentu dalam periode Renstra 2016-2020 jumlah anggaran suatu kegiatan/program tidak terealisasi sesuai rencana/alokasi dalam APBD murni yang merupakan kesenjangan/gap terhadap alokasi anggaran pada Kecamatan Moyo Hilir. Seluruh anggaran yang teralokasikan dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Moyo Hilir ditujukan untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditentukan. selanjutnya dengan melakukan perbandingan antara jumlah alokasi dengan jumlah realisasi dapat disajikan analisis terhadap rasio tersebut, yaitu:

- a.Terhadap pencapaian target indicator Persentase Penyelesaian Administrasi Terhadap pencapaian target indicator Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2016 terdapat rasio sebesar 0.85 (nol koma delapan lima) dan pada tahun 2020 menghasilkan rasio 1 (satu).

b. Berdasarkan uraian di atas, Berbagai faktor diketahui mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pada Kecamatan Moyo Hilir, misalnya adanya perubahan kebijakan dalam regulasi terkait yang berpengaruh pada adanya perubahan prosedur/mechanisme kerja, dinamisnya perpindahan (mutasi atau promosi) PNS yang berpengaruh pada jumlah dan kualitas personil (SDM).

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Moyo Hilir selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Moyo Hilir 5 (lima) tahun ke depan diantaranya :

1. Penataan penyelenggaraan administrasi pemerintahan belum optimal
2. Pelayanan belum optimal
3. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MOYO HILIR

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat disebutkan bahwa permasalahan perangkat daerah adalah kesenjangan antara kinerja perangkat daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berbagai permasalahan perangkat daerah tersebut menjadi hal penting yang akan menjadi dasar penentuan isu strategis bagi perangkat daerah. Isu strategis itu sendiri merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah karena akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di masa yang akan datang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Moyo Hilir yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disinkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan daerah pada sub urusan penunjang dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaraan tugas Kecamatan Moyo Hilir serta factor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian Tabel T-B.35 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, seperti dibawah ini:

TABEL T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum optimal yang diantaranya dipengaruhi oleh belum optimalnya tata kelola pemerintahan, sehingga penting untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien	1 Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dalam menerapkan prinsip bersih dan melayani.	1 Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan berbasis IT (<i>information technology</i>) Seperti Contoh diatas
			2 Rendahnya efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan
			3 Kondisi gedung kantor yang sudah tua mempergaruhi kurang maksimalnya pelayanan public
			4 Masih rendahnya kapasitas kompetensi SDM kecamatan dalam rangka Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan desa

- Keterangan:
- 1 rumusan **Masalah Pokok** yang bersifat makro bagi daerah, yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran
 - 2 rumusan **Masalah** yang bersifat spesifik dan dipecahkan melalui strategi
 - 3 rumusan **Akar Masalah** dengan mencari penyebab masalah secara rinci dan diselesaikan dengan pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum

Uraian masalah pokok pada Tabel T-B.35 dalam RPJMD di atas merupakan Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Uraian masalah merupakan perumusan masalah yang ditentukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi. Uraian akar masalah merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan dengan mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dipecahan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

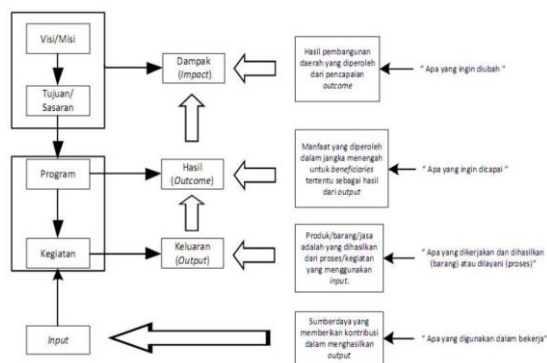
Tugas dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan pencapaian visi, melalui pelaksanaan misi-misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih didasarkan pada Peraturan Bupati

Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah (kabupaten/kota) diberikan kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib selanjutnya terbagi menjadi dua yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumbawa periode 2021-2026, mengusung Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa “Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”. “Sumbawa gemilang” bermakna bahwa Kabupaten Sumbawa harus menjadi daerah yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional; dan “berkeadaban” yang mengandung makna bahwa masyarakat Sumbawa harus mampu memegang teguh agama dan nilai-nilai positif dari budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual; penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara; kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dipenuhi atau dicapai melalui pelaksanaan lima misi. Berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan terhadap penyusunan Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026, maka telah ditetapkan nomenklatur tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran RPJMD 2021-2026. Setiap indikator sasaran tersebut menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah untuk menentukan nomenklatur tujuan, sasaran beserta indikatornya yang akan dituangkan atau dinyatakan dalam ranwal Restra Kecamatan Moyo Hilir. Kecamatan Moyo Hilir selanjutnya akan menentukan nomenklatur tujuan dan sasaran, yang akan berkontribusi terhadap pencapaian visi melalui pelaksanaan misi daerah dengan tolok ukur keberhasilan melalui pencapaian target indikator sasaran RPJMD. Untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran RPJMD khususnya pada misi ketiga, yaitu Persentase Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, Kecamatan Moyo Hilir melaksanakan satu program rutin dan 5 (lima) program teknis yang dilaksanakan oleh Kecamatan Moyo Hilir. Memperhatikan tugas dan fungsi di atas, maka terdapat hubungan dan kesesuaian yang tegas antara visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hilir yang selanjutnya dinyatakan dalam penentuan tujuan dan sasaran beserta indikatornya pada dokumen perencanaan Kecamatan Moyo Hilir. Hubungan antara program, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Moyo Hilir dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih sebagaimana termaktub dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dapat digambarkan sebagai berikut:



Telaahan terhadap Renstra Kementerian PAN dan RB Tahun 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan berdasarkan beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah dari *Stakeholder Perspective*, yang menjabarkan pencapaian impact yang diharapkan dengan sasaran impact (SI) adalah”Terwujudnya Birokrasi yang Berkualitas, Kapabel, dan Berdaya Saing”. Keberhasilan sasaran impact ini diukur dengan indikator yaitu Nilai Pelaksanaan RB Nasional. Sasaran Strategis KemenPANRB akan dicapai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dibangun pada *Internal Process Perspective*. Sudut pandang proses internal ini merupakan jabaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PANRB sebagai unit teknis. Fokus dalam perspektif ini adalah proses internal yang ada di Kementerian PANRB yang harus dilakukan. Dalam perspektif ini, ada 6 (enam) Sasaran Strategis yang dibangun, yaitu:

- 1) Terwujudnya kelembagaan yang sederhana responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi (SS1);
- 2) Terwujudnya Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera (SS2);
- 3) Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel (SS3);
- 4) Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas (SS4);

- 5) Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima (SS5):
- 6) Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional (SS6):

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

3.3.1 Metoda penentuan isu-isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Kecamatan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Kecamatan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang. Isu strategis Kecamatan Moyo Hilir diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan bagi Kecamatan Moyo Hilir di masa lima tahun mendatang. Dipersingkat sesuai dengan permasalahan yang ada.

3.3.2 Hasil Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Kecamatan Moyo Hilir yang disebutkan pada bagian sebelumnya, maka teridentifikasi bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja penyelenggaraan sub urusan atau bidang pemerintahan dan pelayanan yang menjadi kewenangan kecamatan yang telah terbagi habis pada seluruh perangkat teknis. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang disajikan pada bagian sebelumnya,

maka teridentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Penentuan isu strategis ini terklasifikasi dalam beberapa aspek, yaitu:

A. Sumber Daya Manusia Pemerintahan:

- 1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM termasuk jabatan struktural yang sesuai dengan standar kompetensi diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi.
- 2) Belum sinkronnya penyelenggaraan kediklatan bagi aparatur pemerintahan dengan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh unit organisasi.
- 3) Perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai instrumen utama dinamika sosial yang sangat cepat menuntut Kecamatan Moyo Hilir untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi secara maksimal.
- 4) Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral sebagai salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. Hal ini disebabkan masih lemahnya manajemen ASN khususnya pada pembinaan karier dan manajemen kinerja.

B. Penguatan peran Kecamatan sebagai wakil kepala daerah di wilayah kecamatan:

- 1) Belum maksimalnya penguatan fungsi/kinerja camat sebagai wakil bupati, dalam hal ini pemberian anggaran yang proporsional.
- 2) Belum optimalnya proses pengadministrasian wilayah administrasi pemerintahan dan kawasan di kecamatan.
- 3) Belum terselesaikannya permasalahan segmen batas wilayah desa/kelurahan dan kecamatan.
- 4) Belum optimalnya peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam pembinaan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum diKecamatan, yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat dan kurangnya pengalokasian dana kecamatan dalam mendukung peran Camat serta belum terbangunnya sistem informasi

pelayanan publik di kecamatan yang terintegrasi di Kabupaten Sumbawa.

- 5) Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 6) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa.
- 7) Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 8) Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 9) Masih rendahnya jumlah desa dengan klasifikasi Desa Mandiri.

C.Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE);

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah Kecamatan untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *egovernment*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE member[peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antarinstansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan public kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan system pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Uraian di atas, merupakan suatu tantangan dan tuntutan bagi Kecamatan Moyo Hilir sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala daerah agar dapat mengimplementasikan kebijakannya khususnya untuk mencapai suatu kondisi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Kecamatan Moyo Hilir menentukan nomenklatur tujuan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Dalam penentuan tujuan perangkat daerah tersebut, Kecamatan Moyo Hilir fokus terhadap indikator sasaran pemerintah daerah dalam RPJMD yang berkesuaian dengan jenis kewenangan yang dilaksanakan oleh Kecamatan, yaitu yang terkait dengan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik. Tujuan sasaran beserta indikator yang disebutkan pada Tabel T-C.25 berikut merupakan bentuk pernyataan bahwa Kecamatan Moyo Hilir memastikan akan berkontribusi terhadap indikator-indikator sasaran pemerintah daerah yang berkesuaian, sebagai berikut:

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan/Pelaksanaan Tugas/Fungsi/Kewenangan Kantor Camat Moyo Hilir

No.	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator PD	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa		Persentase Peningkatan Nilai RB	29	29	28.9	29.1	29
		Meningkatnya kinerja Kecamatan Moyo Hilir	Peningkatan Katagori nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir	B	BB	BB	BB	A
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MOYO HILIR

KABUPATEN SUMBAWA

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Strategi di definisikan sebagai suatu langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara itu, Arah Kebijakan dimaksudkan sebagai suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka selanjutnya dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan pada Tabel TC-25 selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

Tabel T-C.26.

Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

Visi : Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban			
Misi 3 : Sumbawa Bersih dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	1 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	1 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	1 Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat kecamatan
		2 Peningkatan Kualitas	2 Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan
			3 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum di Wilayah Kecamatan Moyo Hilir
			4 Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
			5 Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Desa

		Pemberdayaan Masyarakat Desa 3 Peningkatan Kualitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6 Mengkoordinasikan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7 Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 MengKoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 9 Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 1 Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Memfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Memasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			1 Merekomendasikan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Memfasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Memfasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Memfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2 Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2 Memfasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 2 Memfasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
	2 Meningkatnya kinerja Kecamatan MOYO HILIR	6 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan	2 Memfasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2 Mengkoordinasikan Pendampingan Desa di Wilayahnya 2 Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

		Pemerintah Daerah Kewenangan Kecamatan	2 7	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan Moyo Hilir
			2 8	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Moyo Hilir
			2 9	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian Kecamatan Moyo Hilir
			3 0	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Umum (IT)Kecamatan Moyo Hilir
			3 1	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Moyo Hilir
			3 2	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Moyo Hilir
			3 3	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Moyo Hilir

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka berbagai strategi dan arah kebijakan yang di tetapkan oleh Kecamatan Moyo Hilir selanjutnya dioperasionalisasikan dalam program-program yang telah disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, yaitu:

- a. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa da Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN MOYO
HILIR KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan Kecamatan Moyo Hilir pada khususnya telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi SIPD sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah.

Program pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan Moyo Hilir merupakan program strategis Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Adapun rencana program, kegiatan/sub kegiatan pada Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2021-2026 disajikan pada T-C.27, berikut ini :

Tujuan PD	Sasara n PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lok asi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	1	Persentase Peningkatan Nilai RB (IS-12)	28,7	28,7	2.472.293.085	28,8	3.094.049.336	28,9	3.520.662.611	29,1	4.071.493.702	29,3	5.977.607.884	29,3	5.977.607.884	Kec. Moyo Hilir	
	Meningkatnya kinerja Kecamatan Moyo Hilir		1,1	Peningkatan Katagori nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir	B	B	2.472.293.085	BB	3.094.049.336	BB	3.520.662.611	BB	4.071.493.702	A	5.977.607.884	A	5.977.607.884	Kec. Moyo Hilir	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.1.1	Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir	60	60	2.244.380.465	70,01	2.727.658.557	75	3.091.580.553	80	3.565.635.575	80,01	3.819.963.417	80,01	3.819.963.417	Sekretariat Kec. Moyo Hilir	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1.1	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10 Dok	10 Dok	13.999.500	10 Dok	25.199.000	10 Dok	30.238.800	10 Dok	36.286.560	10 Dok	43.543.872	10 Dok	43.543.872	Subbag Prog dan Keu	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1.1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	2.000.000	2 Dok	2.600.000	2 Dok	3.120.000	2 Dok	3.744.000	2 Dok	4.492.800	2 Dok	4.492.800		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.1.1.1.2	Jumlah RKA-SKPD	2 Dok	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.600.000	1 Dok	3.120.000	1 Dok	3.744.000	1 Dok	4.492.800	1 Dok	4.492.800		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.1.1.1.3	Jumlah RKAP/DPPA	1 Dok	1 Dok	2.000.000	1 Dok	4.000.000	1 Dok	4.800.000	1 Dok	5.760.000	1 Dok	6.912.000	1 Dok	6.912.000		

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.1.1.1.4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1.999.500	1 Dok	3.999.000	1 Dok	4.798.800	1 Dok	5.758.560	1 Dok	6.910.272	1 Dok	6.910.272		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	2.000.000	1 Dok	4.000.000	1 Dok	4.800.000	1 Dok	5.760.000	1 Dok	6.912.000	1 Dok	6.912.000		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1 lap	1 lap	2.000.000	1 lap	4.000.000	1 lap	4.800.000	1 lap	5.760.000	1 lap	6.912.000	1 lap	6.912.000		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 lap	1 lap	2.000.000	1 lap	4.000.000	1 lap	4.800.000	1 lap	5.760.000	1 lap	6.912.000	1 lap	6.912.000		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.1.1.2	Jumlah Keluaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	8 Dok	8 Dok	2.043.579.465	8 Dok	2.272.028.017	8 Dok	2.499.530.701	8 Dok	2.749.956.129	8 Dok	3.025.636.696	8 Dok	3.025.636.696	Subbag Prog dan Keu	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.1.1.2.1	Jumlah ASN yang mendapatkan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	21 org	21 org	2.001.881.091	21 org	2.202.069.200	21 org	2.422.276.120	21 org	2.664.503.732	21 org	2.930.954.105	21 org	2.930.954.105		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.1.1.2.2	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SKPD	1 Dok	1 Dok	34.200.000	1 Dok	44.460.000	1 Dok	48.906.000	1 Dok	53.796.600	1 Dok	59.176.260	1 Dok	59.176.260		

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.1.1.2.3	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 lap	12 lap	1.499.050	12 lap	15.000.000	12 lap	15.750.000	12 lap	16.537.500	12 lap	17.364.375	12 lap	17.364.375		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 lap	12 lap	-	12 lap	-	12 lap	-	12 lap	-	12 lap	-	12 lap	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	1.500.000	1 lap	2.625.000	1 lap	3.150.000	1 lap	3.780.000	1 lap	4.536.000	1 lap	4.536.000		
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dok	1 Dok	1.499.366	1 Dok	2.623.891	1 Dok	3.148.669	1 Dok	3.778.402	1 Dok	4.534.083	1 Dok	4.534.083		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dok	1 Dok	1.499.958	1 Dok	2.624.927	1 Dok	3.149.912	1 Dok	3.779.894	1 Dok	4.535.873	1 Dok	4.535.873		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 lap	4 lap	1.500.000	4 lap	2.625.000	4 lap	3.150.000	4 lap	3.780.000	4 lap	4.536.000	4 lap	4.536.000		

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	7 Dok	7 Dok	1.999.000	7 Dok	30.500.000	7 Dok	37.100.000	7 Dok	45.470.000	7 Dok	55.799.000	7 Dok	55.799.000	Kasubang Umum dan Kepegawain	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen RKBMD-SKPD	1 Dok	1 Dok	1.999.000	1 Dok	2.500.000	1 Dok	3.000.000	1 Dok	3.900.000	1 Dok	5.070.000	1 Dok	5.070.000		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.1.1.3	Jumlah Dokumen Pengamanan BMD-SKPD	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	5.000.000	1 Dok	6.500.000	1 Dok	8.450.000	1 Dok	10.985.000	1 Dok	10.985.000		
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik DaerahSKPD	1.1.1.3.1	Jumlah Dokumen pelaksanaan Koordinasi dan Penilaian BMD-SKPD	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	5.000.000	1 Dok	6.000.000	1 Dok	7.200.000	1 Dok	8.640.000	1 Dok	8.640.000		
		Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD	1.1.1.3.2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD pada SKPD	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	5.000.000	1 Dok	6.000.000	1 Dok	7.200.000	1 Dok	8.640.000	1 Dok	8.640.000		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BarangMilik Daerah pada SKPD	1.1.1.3.3	Jumlah Dokumen pelaksanaan Koordinasi dan Penilaian BMD-SKPD	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	5.000.000	1 Dok	6.000.000	1 Dok	7.200.000	1 Dok	8.640.000	1 Dok	8.640.000		

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.1.1.3.4	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan BMD pada SKPD	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	5.000.000	1 Dok	6.000.000	1 Dok	7.200.000	1 Dok	8.640.000	1 Dok	8.640.000		
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.1.1.3.5	Jumlah Dokumen Pemanfaatan BMD-SKPD	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	3.000.000	1 Dok	3.600.000	1 Dok	4.320.000	1 Dok	5.184.000	1 Dok	5.184.000		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Keluaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 Dok	1 Dok	2.000.000	1 Dok	28.500.000	1 Dok	57.050.000	1 Dok	48.165.000	1 Dok	62.614.500	1 Dok	62.614.500	Kasubang Umum dan Kepegawain	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah ASN-SKPD	21 org	21 org	-	21 org	2.500.000	21 org	3.250.000	21 org	4.225.000	21 org	5.492.500	21 org	7.140.250		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut yang diadakan	1 paket	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	20.000.000	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	20.000.000		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah ASN-SKPD	2 Dok	2 Dok	2.000.000	2 Dok	2.500.000	2 Dok	3.250.000	2 Dok	4.225.000	2 Dok	5.492.500	2 Dok	5.492.500		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	3.500.000	1 Dok	4.550.000	1 Dok	5.915.000	1 Dok	7.689.500	1 Dok	7.689.500		

Tujuan PD	Sasara n PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lok asi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Hasil Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 lap	1 lap	-	1 lap	5.000.000	1 lap	6.500.000	1 lap	8.450.000	1 lap	10.985.000	1 lap	10.985.000		
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemulangan Pegawai yang Pensiun	0 Dok	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok		0 Dok		0 Dok	-		
		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Jumlah Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas yang di Fasilitasi Pemulangannya	0 Dok	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok		0 Dok		0 Dok	-		
		Pemindahan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Jumlah PNS yang difasilitasi Pindah Tugas	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	2.500.000	1 Dok	3.250.000	1 Dok	4.225.000	1 Dok	5.492.500	1 Dok	5.492.500		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Jumlah Pegawai yang mengikuti/menyelesaikan Diklat	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	7.500.000	1 Dok	9.750.000	1 Dok	12.675.000	1 Dok	16.477.500	1 Dok	16.477.500		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan	1 Perpu	1 Perpu	-	1 Perpu	5.000.000	1 Perpu	6.500.000	1 Perpu	8.450.000	1 Perpu	10.985.000	1 Perpu	10.985.000		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah keluaran Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 Dok	1 Dok	58.611.300	1 Dok	96.138.500	1 Dok	117.200.212	1 Dok	143.024.470	1 Dok	174.728.844	1 Dok	174.728.844	Kasubang Umum dan Kepegawain	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	12 jenis	12 jenis	4.562.600	12 jenis	5.475.120	12 jenis	7.117.656	12 jenis	9.252.953	12 jenis	12.028.839	12 jenis	12.028.839		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	2 buah	2 buah	12.000.000	2 buah	14.400.000	2 buah	17.280.000	2 buah	20.736.000	2 buah	24.883.200	2 buah	24.883.200		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan rumah tangga yang diadakan	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	10.000.000	1 Dok	12.000.000	1 Dok	14.400.000	1 Dok	17.280.000	1 Dok	17.280.000		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	0 Dok	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Dok	1 Dok	1.998.900	1 Dok	2.398.680	1 Dok	2.878.416	1 Dok	3.454.099	1 Dok	4.144.919	1 Dok	4.144.919		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	0 Dok	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok			
		Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Bahan/Material yang disediakan	0 Dok	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	150 org	150 org	4.050.000	150 org	5.265.000	150 org	6.844.500	150 org	8.897.850	150 org	11.567.205	150 org	11.567.205		

Tujuan PD	Sasara n PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lok asi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	9 lap	9 lap	33.999.800	9 lap	50.999.700	9 lap	61.199.640	9 lap	73.439.568	9 lap	88.127.482	9 lap	88.127.482		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Pengelola dan Penata Arsip Dinamis pada SKPD yang difasilitasi	1 Dok	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.600.000	1 Dok	3.380.000	1 Dok	4.394.000	1 Dok	5.712.200	1 Dok	5.712.200		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang difasilitasi	0	0	-	0	5.000.000	0	6.500.000	0	8.450.000	0	10.985.000	0	10.985.000		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah keluaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	2 jenis	3 Jenis	34.130.000	3 jenis	146.195.000	2 jenis	136.553.500	2 jenis	188.519.550	3 jenis	198.875.415	3 jenis	198.875.415	Kasubag Umum dan Kepewai	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang diadakan	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	10.000.000	1 Dok	-	1 Dok	30.000.000	1 Dok	-	1 Dok	30.000.000		
		Pengadaan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang diadakan	0 Dok	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-		

Tujuan PD	Sasara n PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lok asi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diadakan	0 Dok	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok			
		Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang diadakan	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	25.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	10.000.000		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	0 Dok	0 Dok	-	0 Dok	10.000.000	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-		
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	0 Dok	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-		
		Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	0 Dok	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0 Dok	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 paket	1 paket	34.130.000	1 paket	51.195.000	1 paket	66.553.500	1 paket	86.519.550	1 paket	112.475.415	1 paket	112.475.415		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 unit	1 unit	-	1 unit	50.000.000	1 unit	60.000.000	1 unit	72.000.000	1 unit	86.400.000	1 unit	86.400.000		

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah keluaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	6 jenis	6 jenis	49.677.600	6 jenis	70.147.920	6 jenis	89.470.664	6 jenis	116.311.863	6 jenis	151.205.422	6 jenis	151.205.422	Kasubag Umum dan Kepewaian	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat (masuk/keluar)	1500 surat	1000 srt	4.000.000	1000 srt	5.600.000	1000 srt	8.400.000	1000 srt	10.920.000	1000 srt	14.196.000	1000 srt	14.196.000		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 rek	24 rek	13.680.000	24 rek	19.152.000	24 rek	24.897.600	24 rek	32.366.880	24 rek	42.076.944	24 rek	42.076.944		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	2 jenis	2 jenis	1.997.600	1 jenis	3.395.920	2 jenis	5.773.064	1 jenis	7.504.983	1 jenis	9.756.478	1 jenis	9.756.478		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah layanan Umum Kantor yang dilaksanakan	3 layanan	3 lay	30.000.000	3 lay	42.000.000	3 lay	50.400.000	3 lap	65.520.000	3 lay	85.176.000	3 lay	85.176.000		
		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	1 Dok	1 Dok	40.383.600	1 Dok	58.950.120	1 Dok	124.436.676	1 Dok	237.902.003	1 Dok	107.559.667	1 Dok	107.559.667	Kasubag Umum dan Kepewaian	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	0	-	-	2 jenis	5.000.000	2 jenis	6.500.000	2 jenis	8.450.000	2 jenis	10.985.000	2 jenis	10.985.000		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	0	0	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	1 jenis	1 jenis	33.994.000	1 jenis	40.792.800	1 jenis	48.951.360	1 jenis	58.741.632	1 jenis	70.489.958	1 jenis	70.489.958		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang mendapatkan Pemeliharaan dan Pengurusan Perizinan	0 Dok	-	-		-		-		-		-	-	-		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang mendapatkan Pemeliharaan dan Pengurusan Perizinan	0 Dok		-	-	-		-		-		-		-		

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	2.500.000	1 Dok	-	1 Dok		1 Dok			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	3.000.000	1 Dok	3.450.000	1 Dok	3.967.500	1 Dok	4.562.625	1 Dok	4.562.625		
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	75.000.000	1 Dok	-	1 Dok	75.000.000		
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	0 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhab	1 Dok	1 Dok	1.410.000	1 Dok	1.692.000	1 Dok	2.030.400	1 Dok	2.436.480	1 Dok	2.923.776	1 Dok	2.030.400		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	1 Dok	1 Dok	4.979.600	1 Dok	8.465.320	1 Dok	11.004.916	1 Dok	14.306.391	1 Dok	18.598.308	1 Dok	18.598.308		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	50.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	-	1 Dok	75.000.000		

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		Jumlah Luas Tanah milik Pemerintah yang di pelihara/dikelola	0 Dok	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa		Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik	50 Dok	100	227.912.620	100	366.390.779	100	429.082.059	100	505.858.127	100	600.472.161	100	600.472.161		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.1.1	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	33.870.662	100%	48.806.093	100%	63.447.921	100%	82.482.297	100%	107.226.986	100%	107.226.986		
		koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	1.1.2.1	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Dok	1 Dok	9.999.500	1 Dok	12.999.350	1 Dok	16.899.155	1 Dok	21.968.902	1 Dok	28.559.572	1 Dok	28.559.572	Kasi Pemerintahn	
		koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan PD dan instansi vertikal terkait	1.1.2.1.1	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan PD dan instansi vertikal terkait yang disusun	1 lap	1 lap	4.999.500	1 lap	6.499.350	1 lap	8.449.155	1 lap	10.983.902	1 lap	14.279.072	1 lap	14.279.072		

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	1.1.2.1.2	Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan yang disusun	1 lap	1 lap	5.000.000	1 lap	6.500.000	1 lap	8.450.000	1 lap	10.985.000	1 lap	14.280.500	1 lap	14.280.500		
		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan		Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan	1 Dok	1 Dok	9.889.662	1 Dok	14.834.493	1 Dok	19.284.841	1 Dok	25.070.293	1 Dok	32.591.381	1 Dok	32.591.381		
		perencanaan kegiatan pelayanan kecamatan kepada masyarakat di kec		Jumlah laporan pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kecamatan kepada masyarakat yang disusun	3 lap	3 lap	2.389.862	3 lap	3.584.793	3 lap	4.660.231	3 lap	6.058.300	3 lap	7.875.790	3 lap	7.875.790		
		fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kec		Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kec yang disusun	3 lap	3 lap	2.499.800	3 lap	3.749.700	3 lap	4.874.610	3 lap	6.336.993	3 lap	8.238.091	3 lap	8.238.091		
		peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kec		Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kec yang disusun	3 lap	3 lap	5.000.000	3 lap	7.500.000	3 lap	9.750.000	3 lap	12.675.000	3 lap	16.477.500	3 lap	16.477.500	Kasi Pelayanan	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		koordinasi pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum	2 Dok	2 Dok	6.481.500	2 Dok	9.722.250	2 Dok	12.638.925	2 Dok	16.430.603	2 Dok	21.359.783	2 Dok	21.359.783	Kasi Pelayanan	
		koodinasi/sinergi dengan PD dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum		Jumlah laporan pelaksanaan koodinasi/sinergi dengan PD dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang disusun	1 Dok	1 Dok	3.991.500	1 Dok	5.987.250	1 Dok	7.783.425	1 Dok	10.118.453	1 Dok	13.153.988	1 Dok	13.153.988		
		Pelaksanaan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum yang melibat pihak swasta		Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta yang disusun	1 Dok	1 Dok	2.490.000	1 Dok	3.735.000	1 Dok	4.855.500	1 Dok	6.312.150	1 Dok	8.205.795	1 Dok	8.205.795		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Dok	1 Dok	7.500.000	1 Dok	11.250.000	1 Dok	14.625.000	1 Dok	19.012.500	1 Dok	24.716.250	1 Dok	24.716.250	Kasi Ekbang	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah laporan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang disusun	1 lap	1 lap	2.500.000	1 lap	3.750.000	1 lap	4.875.000	1 lap	6.337.500	1 lap	8.238.750	1 lap	8.238.750		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah laporan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan yang disusun	1 lap	1 lap	2.500.000	1 lap	3.750.000	1 lap	4.875.000	1 lap	6.337.500	1 lap	8.238.750	1 lap	8.238.750		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah laporan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang disusun	1 lap	1 lap	2.500.000	1 lap	3.750.000	1 lap	4.875.000	1 lap	6.337.500	1 lap	8.238.750	1 lap	8.238.750		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	54.550.000	100%	70.915.000	100%	78.006.500	100%	85.807.150	100%	94.387.865	100%	94.387.865		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Dok	1 Dok	27.000.000	1 Dok	35.100.000	1 Dok	38.610.000	1 Dok	42.471.000	1 Dok	46.718.100	1 Dok	46.718.100	Kasi Ekbang	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang disusun	6 lap	6 lap	20.000.000	6 lap	26.000.000	6 lap	28.600.000	6 lap	31.460.000	6 lap	34.606.000	6 lap	34.606.000		
		Sinkronisasi Progrma Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan		Jumlah laporan pelaksanaan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan yang disusun	1 lap	1 lap	4.000.000	1 lap	5.200.000	1 lap	5.720.000	1 lap	6.292.000	1 lap	6.921.200	1 lap	6.921.200		
		Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan yang disusun	1 lap	1 lap	3.000.000	1 lap	3.900.000	1 lap	4.290.000	1 lap	4.719.000	1 lap	5.190.900	1 lap	5.190.900		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Tingkat Kecamatan	2 Dok	2 Dok	27.550.000	2 Dok	35.815.000	2 Dok	39.396.500	2 Dok	43.336.150	2 Dok	47.669.765	2 Dok	47.669.765	Kasi Ekbang	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah laporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan yang disusun	6 lap	6 lap	24.250.000	6 lap	31.525.000	6 lap	34.677.500	6 lap	38.145.250	6 lap	41.959.775	6 lap	41.959.775		
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	6 lembaga	6 lbg	2.000.000	6 lbg	2.600.000	6 lbg	2.860.000	6 lbg	3.146.000	6 lbg	3.460.600	6 lbg	3.460.600		
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	1 paket	1 paket	1.300.000	1 paket	1.690.000	1 paket	1.859.000	1 paket	2.044.900	1 paket	2.249.390	1 paket	2.249.390		
		PRORAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase capaian kinerja penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban	100%	100%	56.893.400	100%	102.408.120	100%	112.648.932	100%	123.913.825	100%	136.305.208	100%	136.305.208		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	1 Dok	1 Dok	53.893.400	1 Dok	97.908.120	1 Dok	107.698.932	1 Dok	118.468.825	1 Dok	130.315.708	1 Dok	130.315.708	Kasi Trantib	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan pelaksanaan pensinergian tugas kecamatan dengan TNI, POLRI, dan Instansi Vertikal yang disusun	12 lap	12 lap	44.893.400	12 lap	80.808.120	12 lap	88.888.932	12 lap	97.777.825	12 lap	107.555.608	12 lap	107.555.608		
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Toga dan Toma yang mendapatkan pembinaan	100 org	100 org	9.000.000	100 org	17.100.000	100 org	18.810.000	100 org	20.691.000	100 org	22.760.100	100 org	22.760.100		
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tingkat Kecamatan	1 Dok	1 Dok	3.000.000	1 Dok	4.500.000	1 Dok	4.950.000	1 Dok	5.445.000	1 Dok	5.989.500	1 Dok	5.989.500	Kasi Trantib	
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Kepolisian Negara Republik		Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan PD yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan POLRI yang disusun	1 lap	1 lap	3.000.000	1 lap	4.500.000	1 lap	4.950.000	1 lap	5.445.000	1 lap	5.989.500	1 lap	5.989.500		

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	100%	41.871.100	100%	62.806.650	100%	69.087.315	100%	75.996.047	100%	83.595.651	100%	83.595.651		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah ditingkat Kecamatan	1 Dok	1 Dok	41.871.100	1 Dok	62.806.650	1 Dok	69.087.315	1 Dok	75.996.047	1 Dok	83.595.651	1 Dok	83.595.651	Kasi Trantib	
		Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemrtahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemrtahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Republik Indonesia	1 keg	1 keg	2.000.000	1 keg	3.000.000	1 keg	3.300.000	1 keg	3.630.000	1 keg	3.993.000	1 keg	3.993.000		

Tujuan PD	Sasara n PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lok asi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Fasilitasi koordinasi dan pembinaan Bintek, Sosialisasi, Konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		Jumlah laporan Fasilitasi koordinasi dan pembinaan Bintek, Sosialisasi, Konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1 keg	1 keg	3.000.000	1 keg	4.500.000	1 keg	4.950.000	1 keg	5.445.000	1 keg	5.989.500	1 keg	5.989.500		
		Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa		Jumlah laporan Fasilitasi koordinasi dan pembinaan Bintek, Sosialisasi, Konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1 keg	1 keg	2.000.000	1 keg	3.000.000	1 keg	3.300.000	1 keg	3.630.000	1 keg	3.993.000	1 keg	3.993.000		
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah laporan pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya yang disusun	1 keg	1 keg	23.371.100	1 keg	35.056.650	1 keg	38.562.315	1 keg	42.418.547	1 keg	46.660.401	1 keg	46.660.401		
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Konflik Sosial yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 keg	1 keg	2.500.000	1 keg	3.750.000	1 keg	4.125.000	1 keg	4.537.500	1 keg	4.991.250	1 keg	4.991.250		
		Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila		Jumlah Fasilitasi koordinasi dan pembinaan Bintek, Sosialisasi, Konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1 keg	1 keg	3.000.000	1 keg	4.500.000	1 keg	4.950.000	1 keg	5.445.000	1 keg	5.989.500	1 keg	5.989.500		
		Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		Jumlah Fasilitasi koordinasi dan pembinaan Bintek, Sosialisasi, Konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1 keg	1 keg	3.000.000	1 keg	4.500.000	1 keg	4.950.000	1 keg	5.445.000	1 keg	5.989.500	1 keg	5.989.500		

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah laporan pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang disusun	1 keg	1 keg	3.000.000	1 keg	4.500.000	1 keg	4.950.000	1 keg	5.445.000	1 keg	5.989.500	1 keg	5.989.500		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	40.727.458	100%	81.454.916	100%	105.891.391	100%	137.658.808	100%	178.956.450	100%	178.956.450		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	1 lap	1 lap	40.727.458	1 lap	81.454.916	1 lap	105.891.391	1 lap	137.658.808	1 lap	178.956.450	1 lap	178.956.450	Kasi Pemerintahn	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah PerDes dan PerKades yang difasilitasi penyusunannya	12 perdes/	12 perdes/	2.000.000	12 perdes/	4.000.000	12 perdes/	5.200.000	12 perdes/	6.760.000	12 perdes/	8.788.000	12 perdes/	8.788.000		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang mendapatkan Fasilitasi penataan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 desa	10 desa	3.000.000	10 desa	6.000.000	10 desa	7.800.000	10 desa	10.140.000	10 desa	13.182.000	10 desa	13.182.000		

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 lap	1 lap	2.000.000	1 lap	4.000.000	1 lap	5.200.000	1 lap	6.760.000	1 lap	8.788.000	1 lap	8.788.000		
		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan fasilitasi Penerapan dan Penegakan	1 lap	1 lap	2.000.000	1 lap	4.000.000	1 lap	5.200.000	1 lap	6.760.000	1 lap	8.788.000	1 lap	8.788.000		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan tugas	10 desa	10 desa	2.500.000	10 desa	5.000.000	10 desa	6.500.000	10 desa	8.450.000	10 desa	10.985.000	10 desa	10.985.000		
		Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah laporan Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10 desa	10 desa	2.000.000	10 desa	4.000.000	10 desa	5.200.000	10 desa	6.760.000	10 desa	8.788.000	10 desa	8.788.000		
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diterbitkan	1 lap	1 lap	2.000.000	1 lap	4.000.000	1 lap	5.200.000	1 lap	6.760.000	1 lap	8.788.000	1 lap	8.788.000		

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa yang disusun	1 keg	1 keg	2.000.000	1 keg	4.000.000	1 keg	5.200.000	1 keg	6.760.000	1 keg	8.788.000	1 keg	8.788.000		
		Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun	6 keg	6 keg	2.500.000	6 keg	5.000.000	6 keg	6.500.000	6 keg	8.450.000	6 keg	10.985.000	6 keg	10.985.000		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	4 keg	4 keg	2.000.000	4 keg	4.000.000	4 keg	5.200.000	4 keg	6.760.000	4 keg	8.788.000	4 keg	8.788.000		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah laporan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan yang disusun	1 keg	1 keg	2.000.000	1 keg	4.000.000	1 keg	5.200.000	1 keg	6.760.000	1 keg	8.788.000	1 keg	8.788.000		
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah laporan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang disusun	6 keg	6 keg	4.982.500	6 keg	9.965.000	6 keg	12.954.500	6 keg	16.840.850	6 keg	21.893.105	6 keg	21.893.105		

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga yang disusun	6 keg	6 keg	2.500.000	6 keg	5.000.000	6 keg	6.500.000	6 keg	8.450.000	6 keg	10.985.000	6 keg	10.985.000		
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang disusun	1 lap	1 lap	2.500.000	1 lap	5.000.000	1 lap	6.500.000	1 lap	8.450.000	1 lap	10.985.000	1 lap	10.985.000		
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang disusun	1 lap	1 lap	2.000.000	1 lap	4.000.000	1 lap	5.200.000	1 lap	6.760.000	1 lap	8.788.000	1 lap	8.788.000		
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya yang disusun	1 lap	1 lap	2.244.958	1 lap	4.489.916	1 lap	5.836.891	1 lap	7.587.958	1 lap	9.864.345	1 lap	9.864.345		

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan yang disusun	1 lap	1 lap	2.500.000	1 lap	5.000.000	1 lap	6.500.000	1 lap	8.450.000	1 lap	10.985.000	1 lap	10.985.000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diketahui bahwa capaian suatu program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi sebuah kinerja dalam bentuk suatu keluaran/hasil/dampak yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya pembangunan (*input*). Untuk itu diperlukan suatu Indikator Kinerja yang akan berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan melalui suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk sub keluaran (*sub output*), keluaran(*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) yang dilaksanakan Kecamatan Moyo Hilir.

Indikator kinerja Kecamatan Moyo Hilir yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada lima tahun mendatang merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28 berikut ini:

No.	Indikator Tujuan PD (x), Indikator Sasaran PD (xx), Indikator Program (xxx)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase Peningkatan Nilai RB (IS-12)	28.6	28.7	28.8	28.9	29.1	29.3	29.3
1.1	Meningkatnya kinerja Kecamatan Moyo Hilir	B	B	BB	BB	BB	A	A
1.1.1	Peningkatan Katagori nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir	60	60	70.01	75	80	80.01	80.1
1.2	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100
1.2.1	Persentase capaian kinerja kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	100	100	100	100	100	100
1.2.2	Persentase capaian kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Tujuan PD (x), Indikator Sasaran PD (xx), Indikator Program (xxx)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan							
1.2.3	Persentase kinerja capaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100
1.2.4	Persentase capaian kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100
1.2.5	Persentase capaian kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun ke depan yang memuat visi dan misi kepala daerah, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan/sub kegiatan, yang disusun sesuai amanat perundang-Undangan yang terkait. Renstra Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2021-2026 ini disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Bahwa implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan/Sub kegiatan yang dirumuskan, diarahkan dan dikendalikan sepenuhnya oleh Kecamatan Moyo Hilir, serta dilaksanakan oleh seluruh Jajaran sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing;
- b. Renstra Kecamatan Moyo Hilir menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Renja dan RKA) setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sumbawa;
- c. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Kecamatan Moyo Hilir 2021-2026 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Bupati Sumbawa melalui Sekretaris Daerah yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

Perencanaan yang baik merupakan setengah dari keberhasilan, maka dengan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan semua program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam lima tahun ke depan.

Dengan terlaksananya seluruh yang direncanakan diharapkan akan terbangun tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dan akurat.

